

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Akhir

Dengan dikeluarkannya UU no.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, maka memberi kesempatan kepada daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah ini dilaksanakan dengan pemanfaatan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan / partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Untuk melaksanakan otonomi daerah ada syarat yang diperlukan yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menggali pendapatan asli daerah tersebut serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, akan menciptakan konsekuensi yaitu semakin beratnya tanggung jawab daerah dalam mengatur dan mengelola

keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tentunya harus ditunjang dengan kemandirian di bidang keuangan sebagai kemampuan *self supporting*. Pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji (1995:61) menegaskan bahwa “Pemerintah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 dan undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemeerintah pusat dengan pemerintah daerah Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ,yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,meliputi :
 - 1) Hasil Pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah,termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD)

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMN, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan
- 4) Lain- lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dan
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah yang kedua ,yaitu pembiayaan yang bersumber dari :

- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2. Penerimaan pinjaman daerah;
- 3. Dana cadangan daerah; dan
- 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemberian otonomi kepada daerah dengan sendirinya menimbulkan dampak di bidang keuangan yang cukup berat. Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam melaksanakan otonomi daerah, dimana daerah diharapkan mampu mengelola keuangan nya sendiri tanpa campur tangan lagi dari pemerintah pusat seperti pada masa- masa sentralisasi dahulu. Oleh karenanya otonomi daerah perlu didukung oleh kemampuan keuangan daerah agar dapat mewujudkan kemandirian dari ketergantungan terhadap pemerintah Pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan modal utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan segala kegiatan Pemerintah Daerah. PAD merupakan salah satu indikator pelaksanaan otonomi daerah, makin besar PAD suatu daerah, maka semakin banyak kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Peranan pajak sangatlah besar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan. Jika realisasi pendapatan tidak sesuai dengan perkiraan target, maka dapat mengakibatkan terhambatnya roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam usaha peningkatan penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menggali dan mengembangkan semaksimal mungkin potensi pajak yang ada.

Salah satu wujud dari perhatian pemerintah dalam hal pajak ini adalah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (OTODA) pada tahun 2001, yang berlaku efektif mulai Januari 2002. Dalam hal Otoda ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal diatas diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam

Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 ini,terdapat 16 jenis pajak daerah yang dibagi ke dalam 2 pihak pemungut,yaitu :

1. Pajak Provinsi,adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi,yang terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota,adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
 - i. Pajak sarang burung wallet;
 - j. Pajak restoran perdesaan dan perkotaan;
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Alasan dikembangkannya pariwisata di Kabupaten Bangka karena Bangka merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi perairan laut sebagai sumber hasil laut dan sebagai daerah pariwisata pantai. Hal ini

ditunjang oleh lintasan perhubungan laut, udara yang potensial dan ekonomis.

Kabupaten Bangka merupakan potensi wisata yang cukup menarik seperti pantai, air panas, peninggalan sejarah, batu belubang dan gunung/perbukitan. Sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan tersebut, di Kabupaten Bangka terdapat 22 sarana hotel dan akomodasi yang terdiri dari 5 hotel berbintang dan 17 hotel/penginapan Melati.

Tabel 1.1
Jumlah Akomodasi Hotel/Penginapan Menurut Kecamatan
Dan Klasifikasinya di Kabupaten Bangka Tahun 2008

Kecamatan	Hotel Berbintang	Hotel Melati dengan Kamar			Jumlah
		<10	10-24	>25	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Belinyu	-	-	3	-	3
2. Sungailiat	3	1	7	-	11
3. Merawang	-	-	1	-	1
4. Mendo Barat	-	-	1	-	1
Jumlah 2008	3	1	12	-	16
2007	3	1	13	-	17
2006	4	-	9	-	13
2005	4	-	10	-	14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka

Tabel 1.2
Jumlah Restoran di Kabupaten Bangka Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah hotel
(1)	(2)
1. Sungailiat	49
2. Pemali	12
3. Belinyu	11

(1)	(2)
4. Bakam	8
5. Pudding Besar	4
6. Riau Silip	7
7. Merawang	11
Jumlah	102

Sumber: Disbudpar Kabupaten Bangka

Hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bangka saat ini sudah sangat banyak dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bila dikelola dengan baik dengan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas diatas, penulis berkeinginan untuk mengetahui dan melaksanakan magang dengan judul **“PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas,maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya kontribusi pajak hotel dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah
2. Belum dikelolanya pajak secara maksimal
3. Masih lemahnya sistem dan sumber daya manusia yang ada
4. Masih kurangnya pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, ruang , dan materi kiranya magang ini perlu dibatasi pada hal-hal tertentu agar pembahasan tetap terfokus pada objek yang diteliti dan tidak melebar sehingga akan diperoleh pemecahan masalah yang jelas dan terarah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka magang ini dibatasi pada bagaimana pengelolaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Bangka provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.3 Rumusan Masalah

Atas dasar identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, rumusan masalah pada magang ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka ?
2. Faktor-faktor apa saja yang selama ini menghambat peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka?
3. Upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka?

1.3 Maksud dan Tujuan Magang

1.3.1 Maksud Magang

Adapun magang ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari pengelolaan pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.2 Tujuan Magang

Tujuan dari magang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bangka.
2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Bangka.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka.

1.4 Kegunaan Magang

Dari hasil magang ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharap kan dengan adanya magang ini,dapat memperoleh bukti perbandingan teori-teori yang telah penulis pelajari dengan fakta-fakta yang penulis dapat dilapangan.
- b. Diharapkan hasil dari magang ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Magang ini adalah sebagai salah satu wahana bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam rangka melaksana kan pengabdian di bidang pemerintahan daerah .
- b. Hasil magang ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak khususnya dinas pendapatan daerah dalam rangka pemecahan masalah –masalah yang berkaitan dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan PAD kabupaten Bangka.

1.5 Definisi konsep obyek yang diamati dan dikaji

1.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2004 :1)

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Selanjutnya siahaan (2006 7) mengemukakan pengertian pajak,bahwa :

“pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sektor pajak perlu dikelola secara professional dengan cara meningkat kan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

1.5.2 Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu sektor pajak perlu dikelola secara professional dengan

cara meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Mardiasmo (2004:6) menyatakan bahwa, "Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah". Lebih lanjut Siahaan (2006:10) menyatakan tentang pengertian pajak daerah bahwa, "pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah".

1.5.3 Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

1.5.3.1 Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006:246) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran

Menurut PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

1.5.3.2 Pajak Restoran

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat serta pengembangan pariwisata pajak restoran merupakan pajak daerah yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Siahaan (2006:271) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Dan menurut PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.